



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PALU  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DAN  
FASILITATIF KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Palu tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian dan Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
DALAM HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 15);
  6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Palu tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian dan Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Ketua:
    1. memimpin tim dalam rapat pembahasan;
    2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada tim pengkajian dan penyusunan produk hukum;
    3. mengevaluasi tugas tim;
    4. menyimpulkan hasil pembahasan, hasil penyusunan/ penyempurnaan dan kajian rancangan Peraturan Wali Kota yang dikaji dan disusun; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tim;
  - B. Sekretaris :
    1. membantu kelancaran administrasi tim;
    2. memfasilitasi rapat tim;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. menyiapkan bahan materi rapat rancangan Peraturan Wali Kota;
4. membuat notulen rapat tim; dan
5. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas tim;

C. Anggota :

1. membantu melakukan penelaan dan kajian hukum rancangan Peraturan Wali Kota;
2. membantu mengumpulkan dan menganalisa data terkait rancangan Peraturan Wali Kota;
3. membantu menyiapkan bahan materi pembahasan;
4. membantu menyempurnakan rancangan Peraturan Wali Kota; dan
5. melaporkan hasil pembahasan, hasil penyusunan/penyempurnaan dan kajian produk hukum kepada ketua tim melalui sekretaris.

KETIGA : Tim Pembahasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



  
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA PALU TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP  
FASILITATIF KEPEGAWAIAN  
DAN FASILITATIF  
KEUANGAN PEMERINTAH  
KOTA PALU

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
  4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
  5. Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.
  6. Kepala Bidang Konservasi dan Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
  7. Kepala Seksi Arsip Dinamis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
  8. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
  9. Staf Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Palu. 3 (tiga) orang
  10. Jimmy Walenta, SH.MH (Perancang Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah)

a.n. WALI KOTA PALU  
& SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



## REGISTRASI PENOMORAN

### Keputusan Walikota

**Nomor** : 045/328/DKP-ARSIP/2019

**No. Koreksi** : 106

**Tanggal** : 02/04/2019

**Instansi** : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palu

**Tentang** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Palu Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Dan Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kota Palu

**PETUGAS**

Dewi Safitri

**PENERIMA**

Alfrida

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIA 02/04/1912:31